



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL.AIP. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal
Telp.(0283) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak (0283) 353131 KodePos 52124
Web : <http://www.rsukardinah.net> - E-mail : rsukardinahtegal@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
Nomor : 188.4 / 544.H/ 2023

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
NOMOR 188.4/ 081.H/ 2021 TANGGAL 01 DESEMBER 2021 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
6. Peraturan....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal BadanLayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
10. Peraturan Walikota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
11. Keputusan Walikota Tegal Nomor 555/031.4/2022 tentang Penunjukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Serta Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Tegal;
12. Keputusan Walikota Tegal Nomor 445/244/2008 tentang RSUD Kardinah Kota Tegal Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan
KESATU : Melakukan Perubahan Lampiran Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/081.H/ 2021 Tanggal 01 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam lampiran II dan III dalam Keputusan ini ;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal ;

KEEMPAT...

- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Kardinah Kota Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T E G A L
Pada Tanggal : 02 Januari 2023


DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL




drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
NOMOR : 188.4/544.H/ 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA RSUD KARDINAH KOTA TEGAL



DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
NOMOR : 188.4/ 544. H / 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
KOTA TEGAL

NO	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal	Atasan PPID
2	Kepala Bagian Perencanaan dan Pemasaran	Ketua
3	Kepala Subbag Tata Usaha	Wakil Ketua
4	Kepala Subbag Pemasaran dan Humas	Sekretaris
5	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
6	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
7	Kepala Bidang Penunjang	Anggota
8	Kepala Bagian Umum	Anggota
9	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
10	Kepala Subbag Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
11	Kepala Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
12	Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga	Anggota
13	Raga Silinapas, S.Kom	Anggota
14	Hari Satopo, A.Md	Anggota
15	M. Zahrul Fuad	Anggota
16	Fitriah Yuliani	Anggota
17	Achmad Nizar Firmansyah	Anggota
18	Nurul Latifah Resti	Anggota
19	Aziz Putra Purnomo, S.Kom	Anggota
20	Irhas Sadewa	Anggota
21	Rizki Alfian	Anggota
22	Wiryono Dawiel	Anggota
23	Amlik Reza Persada Nusantara	Anggota

DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL


drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIR. 19720811 200212 1 005


LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
NOMOR : 188.4/ 544.H / 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
KOTA TEGAL

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal;b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atau sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon;c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;h. Menolak memberikan informasi apabila tidak dengan ketentuan perundang-undangan;i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal;j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.

3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
4	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Mengelola keluhan pengguna jasa yang Masuk ke RSUD Kardinah Kota Tegal baik secara langsung maupun tidak langsung dibidang pelayanan medis;b. Mengelola permintaan informasi / data yang masuk ke RSUD Kardinah Kota Tegal baik yang secara langsung maupun tidak langsung dibidang pelayanan medis;c. Mengkoordinasikan kepada Petugas yang berkompeten menjawab keluhan tentang pelayanan medis serta mengeluarkan data / informasi tentang pelayanan yang diminta ke RSUD Kardinah Kota Tegal;d. Memonitor tindak lanjut keluhan pelanggan yang telah dilaksanakan;e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua yang berhubungan dengan kelancaran tugas.

DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19720811 200212 1 005